

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Analisis wacana kritis Van Dijk terhadap ragam suara organisasi kemahasiswaan soal Permendikbud No.30 tahun 2021 telah mengungkapkan berbagai aspek yang relevan dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis argumen-argumen yang digunakan oleh organisasi kemahasiswaan dalam menyikapi kebijakan tersebut. Peneliti juga mengeksplorasi struktur dan strategi wacana yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam diskursus tersebut, termasuk pembentukan opini, penggunaan bahasa, dan pemilihan kata dalam menyampaikan pesan mereka. Maka dari itu, hal tersebut dapat dilihat serta dibuktikan melalui hasil observasi dan dengan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam analisis atas 8 berita yang dikaji, terlihat perbedaan pandangan yang seimbang dari organisasi kemahasiswaan tentang Permendikbud No.30 tahun 2021, dengan pihak yang pro dan kontra. Sebanyak empat organisasi kemahasiswaan, yaitu PMII, Aliansi BEM Se-UI, BEM Unsyiah, dan GMNI, mendukung implementasi kebijakan tersebut, menganggapnya sebagai langkah penting dalam mengatasi kekerasan seksual di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Namun, terdapat juga empat organisasi kemahasiswaan lainnya, seperti BEM Unri, HMI, KAMMI, dan Gema Pembebasan, yang menolak keberadaan Permendikbud No.30 tahun 2021. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini dapat melegalkan tindakan perzinahan di perguruan tinggi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam.
2. Dari kelima organisasi kemahasiswaan di luar kampus yang telah diselidiki, dapat diidentifikasi bahwa dua di antaranya, yaitu PMII dan GMNI, memberikan dukungan sepenuhnya terhadap implementasi Permendikbud No.30 Tahun 2021. Perlu dicatat bahwa kedua organisasi ini memiliki latar belakang yang berbeda, yakni islamis dan nasionalis.

Di sisi lain, tiga organisasi lainnya, yaitu HMI, KAMMI, dan Gema Pembebasan, termasuk dalam kelompok yang menentang kebijakan tersebut. Kelompok ini secara khusus berafiliasi dengan pandangan islamis.

3. Isu sentral yang mendominasi seluruh berita adalah mengenai konsep "persetujuan korban" yang juga dikenal sebagai consent, yang diatur dalam pasal 5 dari Permendikbud No.30 Tahun 2021. Frasa tersebut menjadi fokus perdebatan di antara kedelapan organisasi kemahasiswaan yang menjadi subjek dalam berita-berita tersebut, yang menyebabkan terbentuknya pandangan-pandangan yang bervariasi.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Saran akademis dalam penelitian ini yaitu perlunya kajian analisis wacana kritis Permen PPKS dengan pendekatan lainnya seperti Norman Fairclough yang menitikberatkan pada hubungan antara bahasa dan ideologi, serta melibatkan pendekatan dari Sara Mills yang menyoroti isu-isu seputar gender dan feminisme.

5.2.2 Saran Praktis

Saran praktis dalam penelitian ini kepada pihak terkait, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Diversifikasi sumber informasi: Khalayak disarankan untuk mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Dengan memperoleh sudut pandang yang beragam, khalayak dapat menghindari bias dan memperoleh perspektif yang lebih luas.
2. Pendidikan kritis: Penting bagi lembaga pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan kritis kepada mahasiswa. Dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang analisis wacana kritis dan keterampilan berpikir kritis, mahasiswa dapat menjadi aktor yang lebih sadar dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.